

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Audit

2.1.1 Defenisi Audit

Audit pertama kali dikenal pada pertengahan abad ke-19 di negara-negara kuno seperti Mesopotamia, Mesir, Yunani dan Roma. Tujuan dilaksanakannya audit pada masa itu adalah untuk meminimalkan risiko yang terjadi akibat adanya kecurangan. Hal ini terjadi karena pada masa itu kecurangan sedang marak. Dalam *commencement 7 August 1862 : English Companies Act 1862* disebutkan bahwa perusahaan harus melaksanakan pengujian terhadap akun-akun di dalam laporan keuangannya setidaknya sebanyak satu kali dalam periode satu tahun yang dilaksanakan oleh auditor.

Pengertian audit menurut Arens et al. (2014) adalah akumulasi dan evaluasi bukti atas suatu informasi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria pelaporan keuangan yang ada. Kegiatan audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten di bidang tersebut dan harus memiliki sikap yang independen. Jika penulis memaknai pengertian tersebut, ada 4 kata kunci

(*keyword*) yang bisa diambil, yakni akumulasi dan evaluasi bukti, informasi dan kriteria, serta kompeten dan independen.

Bukti yang dikumpulkan oleh auditor dalam melakukan audit adalah bukti yang cukup dan tepat. Untuk memenuhi kecukupan dan ketepatan bukti audit, Auditor harus merancang prosedur audit dan mempertimbangkan relevansi (*relevance*) dan keandalan (*reliability*) dari informasi yang dijadikan sebagai bukti audit. Bukti audit dapat berbentuk data transaksi secara elektronik dan terdokumentasikan, komunikasi dengan pihak lain secara tertulis maupun elektronik, observasi oleh auditor, dan testimoni secara lisan dari auditee (klien).

Kecukupan dan ketepatan bukti diatas juga harus didukung oleh pemilihan informasi yang tepat. Risiko atas informasi atau yang disebut sebagai *information risk* adalah risiko audit yang timbul dalam menentukan informasi yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan suatu keputusan. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab *information risk*, yakni berita yang dikendalikan oleh pihak yang berkepentingan, bias dan motif dari penyedia informasi, data dalam jumlah yang sangat besar, dan transaksi pertukaran yang kompleks.

Sebagai lanjutan dari pemilihan informasi yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, hal yang ditentukan selanjutnya adalah kriteria yang digunakan. Karena defenisi audit adalah mencocokkan suatu informasi dengan kriteria, maka kriteria yang digunakan sebagai acuan harus dapat diverifikasi. Kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi suatu informasi terdiri dari beberapa jenis tergantung pada informasi yang akan diaudit. Dengan kata lain, kriteria yang digunakan relevan dengan informasi yang diaudit.

2.1.2 Jenis-jenis audit

Untuk meningkatkan kualitas suatu informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, maka harus dipastikan bahwa informasi tersebut adalah informasi yang andal dan relevan. Untuk mendapatkan suatu informasi yang berkualitas, pengguna informasi dapat menggunakan jasa profesional yang independen atau disebut sebagai jasa asurans. Jasa asurans dapat dilakukan oleh akuntan publik yang bersertifikat atau *Certified Public Accountant (CPA)* atau jasa profesional lainnya.

Jasa asurans yang dilakukan oleh akuntan publik dibagi atas jasa attestasi dan jasa non-attestasi. Jasa attestasi adalah jasa asurans yang mana akuntan publik menerbitkan atau mengeluarkan laporan tertulis atas suatu permasalahan atau pengujian atas asersi yang disusun oleh pihak lain. Dalam audit, terdapat 3 jenis utama, yaitu.

1. Audit operasional (*operational audit*)

Audit operasional adalah audit yang bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari proses bisnis suatu perusahaan. Dari audit atas operasional perusahaan ini, manajemen biasanya mendapatkan rekomendasi dari auditor untuk memperbaiki kinerja perusahaan dari sisi operasional perusahaan.

2. Audit ketaatan (*Compliance audit*)

Audit ketaatan dilakukan untuk menentukan apakah perusahaan telah patuh dan taat pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi dan berwenang.

3. Audit atas laporan keuangan (*Financial statement Audit*)

Dalam audit atas laporan keuangan, laporan keuangan merupakan objek yang diaudit sebagai informasi. Laporan keuangan yang diverifikasi disesuaikan dengan kriteria penyusunan dan pelaporan keuangan yang berlaku. Tujuan dari audit atas laporan keuangan ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar penyusunan dan pelaporan keuangan yang berlaku. Audit atas laporan keuangan adalah bahasan utama dalam penelitian ini.

2.1.3 Tujuan Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan audit adalah untuk memberi tingkat keyakinan yang memadai bagi pengguna laporan keuangan perusahaan melalui opini yang diberikan oleh auditor. Opini yang diberikan oleh auditor didasarkan pada apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku dan terbebas dari semua kesalahan yang material. Dengan penjelasan atas tujuan audit diatas bisa dikatakan bahwa auditor memiliki tanggungjawab untuk mendeteksi adanya kesalahan yang material baik disebabkan karena kesalahan ataupun kecurangan.

Dalam mewujudkan tujuan audit tersebut, auditor melakukan pengujian atas beberapa asersi dan bertanggungjawab untuk memastikan bahwa asersi yang diuji tersebut telah sesuai. *International Auditing Standards (IAS)* dan *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* mengklasifikasikan asersi manajemen ke dalam 3 kelompok yaitu, asersi atas transaksi dan kejadian, asersi atas saldo akun dan asersi atas penyajian dan pengungkapan. Lebih rinci atas asersi yang diuji dapat dilihat dibawah ini.

1. Asersi yang berkaitan dengan transaksi

a. Keterjadian (*occurrence*)

Asersi ini menekankan bahwa transaksi dan kejadian yang telah dicatat memang benar-benar terjadi dan berkaitan dengan entitas.

b. Kelengkapan (*completeness*)

Bahwa seluruh transaksi dan kejadian yang terjadi dan seharusnya dicatat dalam laporan keuangan sudah benar-benar dicatat di dalam laporan keuangan.

c. Ketepatan (*accuracy*)

Semua transaksi yang telah dicatat pada laporan keuangan telah dicatat pada jumlah yang benar.

d. Klasifikasi (*classification*)

Seluruh transaksi dan kejadian telah dicatat sesuai dengan klasifikasi akun yang tepat.

e. Pisah batas (*cutoff*)

Transaksi dan kejadian yang telah dicatat disajikan pada periode akuntansi yang tepat.

2. Asersi yang berkaitan dengan saldo akun

a. Keberadaan (*existence*)

Akun-akun yang berada pada pos aset, kewajiban dan ekuitas yang disajikan pada neraca memang benar-benar ada.

b. Kelengkapan (*completeness*)

Seluruh akun-akun yang ada pada pos aset, kewajiban dan ekuitas yang seharusnya dicatat sudah dicatat pada neraca.

c. Penilaian dan alokasi (*valuation and allocation*)

Akun-akun yang ada pada pos aset, kewajiban dan ekuitas telah disajikan pada jumlah nominal yang sesuai dan pengalokasian atas penyesuan nilai telah sesuai.

d. Hak dan kewajiban (*right and obligation*)

Asersi ini mensyaratkan bahwa entitas harus memiliki hak dan kendali atas keseluruhan aset. Selain itu, seluruh liabilitas yang ada memang merupakan kewajiban dari entitas.

3. Asersi atas penyajian dan pengungkapan

a. Keterjadian serta hak dan kewajiban (*occurrence and right and obligations*)

Pengungkapan atas kejadian dan transaksi adalah benar-benar terjadi dan berhubungan dengan entitas, dalam arti hak dan kewajiban entitas secara jelas diungkapkan.

b. Kelengkapan (*completeness*)

Seluruh pengungkapan yang seharusnya masuk ke dalam laporan keuangan telah diungkapkan tanpa terkecuali.

c. Keakuratan dan alokasi (*accuracy and allocation*)

Seluruh informasi, baik informasi keuangan maupun informasi nonkeuangan, diungkapkan sesuai baik secara proporsi maupun jumlah nominal.

d. Klasifikasi dan dapat dipahami

Seluruh informasi dalam laporan keuangan diklasifikasikan sesuai dengan ketentuannya dan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan.

2.1.4 Proses Audit

Dalam suatu audit, penerimaan klien adalah tahapan pertama dan merupakan aktivitas yang cukup krusial. Menurut (Hayes, rtemaker, & Wallage, 2014) terdapat beberapa tahapan dalam audit, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. *Phase I : Client Acceptance*

Pada penelitian ini akan fokus pada tahapan yang pertama yaitu penerimaan klien (*Client acceptance*). Pada tahapan ini KAP melakukan analisis atas penerimaan klien. Analisis yang dilakukan yaitu melalui observasi atas klien dan mencapai pemahaman yang sama dengan klien sebelum melakukan perikatan.

Perikatan yang terjadi dapat dilakukan dengan dua jenis klien yaitu, klien dengan perikatan tahun pertama ataupun keberlanjutan perikatan dengan klien lama. Atas keputusan melanjutkan atau menolak perikatan dengan klien lama, KAP harus meninjau kembali perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada bisnis klien.

Terdapat dua tujuan pada tahapan penerimaan klien ini, yang pertama adalah melakukan uji terhadap calon klien untuk memutuskan apakah menerima atau menolak calon klien. Dari sisi KAP, hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang signifikan untuk menolak perikatan dengan calon klien. Adapun dari sisi klien, tujuan dari tahapan ini adalah untuk meyakinkan klien dalam proses pencarian auditor.

2. *Phase II : Planning*

Tahap perencanaan merupakan tahap yang mendasar dan penting atas keseluruhan prosedur audit. Pada tahapan ini jika dilakukan secara baik, maka auditor dapat mencapai tujuan dari tahapan ini sendiri menurut Arens et al. (2014) yaitu membantu auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk keseluruhan proses audit, memungkinkan biaya yang dikeluarkan untuk audit telah efisien dan efektif, serta untuk menghindari kesalahan pemahaman dengan klien.

Pada tahap perencanaan ini auditor melakukan penelaahan atas informasi keuangan maupun informasi nonkeuangan. Informasi keuangan yang dapat ditelaah dapat dilakukan melalui uji keberlanjutan bisnis klien (*going concern*) dan melakukan uji prosedur analitis awal (*perform analytical procedures*). Selain itu, auditor juga dapat melakukan telaah terhadap informasi nonkeuangan seperti di industri apa perusahaan beroperasi, pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan, status hukum atau riwayat hukum dari perusahaan, dan lain sebagainya.

Selain informasi diatas, auditor juga perlu untuk memahami kebijakan akuntansi apa yang dipakai oleh perusahaan dan pengendalian internal dari perusahaan yang ingin diaudit serta melakukan penilaian risiko dan menetapkan materialitas.

3. *Phase III : Testing and Evidence*

Tahap ini merupakan tahap inti yang sangat mewakili defenisi dari audit itu sendiri. Pada tahap uji substantif dan mengevaluasi bukti ini auditor

harus melaksanakan prosedur-prosedur substantif (*Substantive procedures*). Prosedur substantif adalah rangkaian prosedur audit yang dilakukan oleh auditor untuk mendeteksi adanya kesalahan penyajian yang material dan untuk mengumpulkan bukti audit. Terdapat dua jenis prosedur substantif yang dapat dilakukan yakni pengujian rinci dan prosedur analitis substantif. Pengujian rinci sendiri terdiri atas pengujian atas transaksi, saldo akun, serta penyajian dan pengungkapan.

4. *Phase IV : Evaluation and Reporting*

Tahapan evaluasi dan pelaporan ini adalah tahapan paling akhir dalam proses audit. Tujuan yang dicapai pada tahapan ini adalah menyelesaikan prosedur audit dan menerbitkan suatu opini atas laporan keuangan klien. Perhatian khusus pada tahapan ini adalah menilik ulang dan mengevaluasi kegiatan audit yang telah dilakukan selama penyelesaian audit.

2.2 Perikatan audit

2.2.1 Prosedur Penerapan Perikatan Audit

Pada tahap penerimaan klien ini kantor akuntan publik mencapai pemahaman yang sama dengan klien. Terdapat 6 aktivitas yang dilakukan oleh auditor dalam tahapan penerimaan klien ini sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), yaitu.

1. Evaluasi Integritas Manajemen

Auditor memperoleh pemahaman atas latar belakang klien seperti perusahaan klien bergerak di industri apa, standar akuntansi seperti apa yang sesuai dengan proses bisnis perusahaan, histori perusahaan terkait ketaatan terhadap

peraturan hukum dan alasan-alasan dilakukannya audit. Informasi ini berguna bagi auditor untuk memahami dalam identifikasi terkait kejadian, transaksi dan proses bisnis klien yang mungkin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan klien maupun laporan atas audit yang diterbitkan oleh auditor.

Dalam melakukan evaluasi terhadap calon klien ada beberapa informasi yang dapat digunakan, diantaranya sebagai berikut.

- a. Informasi yang tersedia di publik (*publicly available information*). Informasi ini biasanya adalah informasi yang paling mudah didapatkan dan paling banyak tersedia. Informasi ini bisa diperoleh dari media maupun database pemerintah, situs klien, industri terkait maupun pemerintah.
- b. Informasi yang didapat dari pengalaman kantor akuntan publik seperti dokumentasi yang ada, diskusi dengan bagian hukum, bankir, dan manajer audit sebelumnya.
- c. Informasi yang didapat dari klien itu sendiri dengan cara melakukan peninjauan ulang dokumentasi dari klien maupun diskusi dengan staf dan manajemen klien.

Adapun tujuan utama yang ingin dicapai pada tahapan ini adalah untuk mengevaluasi risiko yang timbul akibat penerimaan perikatan. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh KAP adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan tinjauan ulang atas riwayat masa lalu klien (SPM 1);
- b. Jika sebelumnya klien sudah pernah menggunakan jasa asuransi, maka KAP melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu (SPM 1);
- c. Mengumpulkan informasi mengenai klien dari pihak ketiga (SPM 1);

- d. Mencari latar belakang klien dari sumber lainnya. (SPM 1).
2. Mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa
 - a. Dalam hal audit berulang, KAP harus melakukan penilaian apakah terdapat kondisi yang membutuhkan revisi terhadap ketentuan perikatan audit dan mengingatkan kembali atas ketentuan perikatan audit yang sudah disepakati dan masih berlaku (SA 210)
 - b. Menentukan apakah alasan untuk melakukan perubahan dalam perikatan audit memang memadai (SA 210)
 - c. Dalam hal prakondisi atas suatu audit, menentukan apakah kerangka pelaporan keuangan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan oleh klien dapat diterima (SA 210)
 - d. Mendapatkan validasi dari manajemen bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggungjawabnya (SA 210)
 - e. Melakukan identifikasi atas kebijakan pembatasan ruang lingkup auditor yang dilakukan oleh manajemen (SA 210)
 3. Melakukan penilaian kompetensi untuk melakukan audit

Sebelum membuat keputusan apakah menerima atau menolak perikatan dengan klien, KAP wajib untuk melakukan penilaian atas kompetensi personil KAP dalam melakukan audit. Pada tahap ini juga KAP dapat menjalin kerjasama dengan jasa profesional lainnya jika dibutuhkan. Kondisi ini terjadi jika KAP tidak memiliki kapasitas yang sesuai dengan latar belakang klien.

Hal-hal yang harus dilaksanakan oleh KAP dalam tahap penilaian kompetensi adalah sebagai berikut:

- a. KAP harus memastikan bahwa tim perikatan memiliki kemampuan untuk melakukan praktik audit sesuai dengan standar profesi dan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku (SA 220)
 - b. Personil KAP harus memiliki pengetahuan tentang industri yang relevan dengan bidang usaha klien (SA 220)
 - c. Mempertimbangkan penggunaan konsultasi dan jasa profesional lainnya (SA 220)
4. Menilai independensi

Menentukan apakah auditor memenuhi persyaratan etika dengan klien. Pada aktivitas ini dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk melakukan pencegahan atas pelanggaran kode etik. Etik berkaitan dengan apa yang salah dan benar, apa moral yang berlaku di masyarakat dan hukum terkait moral yang dipegang tersebut.

Perilaku dan sikap dari auditor tidak hanya berpengaruh pada informasi keuangan yang salah, namun juga berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi (*Economic welfare*). Oleh karena auditor menyediakan jasa asuransi, maka tingkat kepercayaan publik yang tinggi merupakan hal yang fundamental agar profesi ini mampu tetap eksis di publik.

Dalam hal mencapai independensi auditor pada saat perikatan audit dengan klien, maka berikut adalah prosedur yang harus dilaksanakan oleh KAP:

- a. Memperoleh informasi yang relevan dari KAP maupun KAP lainnya untuk dapat melakukan identifikasi dan evaluasi jika terdapat kondisi yang mengancam independensi (SA 220)

- b. Melakukan evaluasi informasi atas pelanggaran yang teridentifikasi terhadap kebijakan dan prosedur independensi KAP apakah berpotensi menciptakan pelanggaran terhadap independensi (SA 220)
 - c. Melaksanakan tindakan pencegahan yang tepat untuk menghilangkan ancaman terhadap independensi atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima (SA 220)
5. Membuat keputusan menerima atau menolak perikatan

Membuat keputusan untuk menolak atau menerima perikatan adalah hal yang krusial sekaligus menjadi tahap yang menentukan apakah hubungan dengan klien dapat diteruskan atau harus dihentikan. Dalam membuat keputusan menerima atau menolak perikatan ini berikut adalah prosedur yang harus ditempuh oleh KAP menurut SPAP:

- a. Jika terdapat perubahan dalam perikatan audit dan tidak ada alasan yang memadai atas perubahan tersebut, maka auditor harus menarik diri dari perikatan. Oleh karena itu, auditor harus melakukan identifikasi atas perubahan tersebut jika ada (SA 210)
- b. Manajemen tidak boleh membatasi ruang lingkup auditor, oleh karena itu auditor menerima perikatan audit jika dan hanya jika tidak ada pembatasan ruang lingkup oleh manajemen, kecuali diatur di dalam perundang-undangan (SA 210)
- c. Auditor tidak boleh menerima perikatan audit jika prakondisi atas suatu audit tidak dapat dipenuhi oleh klien, dalam hal ini adalah kerangka

penyusunan laporan keuangan yang digunakan harus sesuai dengan yang berlaku (SA 210)

- d. Sebelum menerima atau menolak klien, auditor dan manajemen harus memiliki pemahaman yang sama akan tanggungjawab manajemen dan manajemen harus menyetujui (SA 210)
- e. Jika terdapat kondisi khusus kerangka pelaporan keuangan tidak dapat diterima namun memang diatur didalam undang-undang, maka manajemen harus menambahkan pengungkapan tambahan dalam laporan keuangan (SA 210)

6. Membuat surat perikatan audit

Dalam membuat surat perikatan audit, KAP harus menyesuaikan dengan format yang diatur dalam SA 210. Dalam surat perikatan audit setidaknya tercantum beberapa hal dibawah ini:

- a) Tujuan dan ruang lingkup audit
- b) Tanggungjawab auditor
- c) Tanggungjawab manajemen dan identifikasi kerangka penyusunan laporan keuangan yang berlaku
- d) Informasi relevan lainnya
- e) Pelaporan
- f) Nama dan jabatan
- g) Tanggal

2.2.2 Standar yang Diterapkan dalam Perikatan Audit

Standar audit adalah aturan atau persyaratan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), selaku organisasi yang menaungi profesi akuntan publik di Indonesia, atas penerapan audit atas laporan keuangan historis. Standar audit, yang selanjutnya disebut SA, merupakan pedoman bagi praktisi di bidang audit atas laporan keuangan untuk melaksanakan praktik audit.

Aturan-aturan yang dicakup oleh standar audit adalah kualitas profesionalitas seperti kompetensi dan independensi, bukti audit dan pelaporan hasil audit. Standar audit sendiri dibagi atas 6 tema khusus, yaitu sebagai berikut:

- a) SA 200 : prinsip umum dan tanggungjawab;
- b) SA 300 & SA 400: penilaian risiko dan respons terhadap risiko tersebut;
- c) SA 500 : bukti audit;
- d) SA 600 : penggunaan hasil pekerjaan pihak lain;
- e) SA 700 : kesimpulan audit dan pelaporan;
- f) SA 800 : area khusus.

SA yang banyak digunakan sebagai pedoman dalam praktik perikatan audit adalah SA yang bertema prinsip umum dan tanggungjawab seperti SA 200, SA 210, dan SA 220. Selain standar audit, KAP dalam menjalankan praktik auditnya juga merujuk kepada Kode Etik

Untuk menjamin adanya penerapan standar mutu oleh tiap KAP, IAPI sebagai organisasi yang menaungi profesi akuntan publik di Indonesia menetapkan Standar Pengendalian Mutu (SPM 1). Dengan adanya SPM ini, maka tiap KAP bertanggung jawab untuk menetapkan sistem pengendalian mutu atas setiap

aktivitas perikatan asurans. SPM menjadi sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh KAP yang wajib dipatuhi oleh seluruh personil KAP.

2.2.3 Audit Berulang

Dalam praktik atas perikatan audit, ada beberapa perbedaan antara penerimaan perikatan antara klien yang pertama kali diaudit oleh KAP dengan klien yang sebelumnya sudah diaudit oleh KAP atau disebut dengan keberlanjutan hubungan dengan klien lama.

Auditor harus mengidentifikasi apakah diperlukan revisi terhadap ketentuan perikatan audit dan mengingatkan kembali terkait ketentuan-ketentuan yang sudah diatur sebelumnya yang masih berlaku. Adanya revisi terhadap ketentuan surat perikatan audit diperlukan jika kondisi seperti dibawah ini terjadi;

- a. Jika terdapat indikasi bahwa klien salah dalam memahami tujuan dan lingkup audit;
- b. Terdapat revisi atau penambahan ketentuan khusus pada perikatan audit;
- c. Terjadi pergantian manajemen senior;
- d. Perubahan kepemilikan secara signifikan;
- e. Perubahan signifikan dalam sifat dan ukuran bisnis klien;
- f. Perubahan dalam ketentuan hukum;
- g. Perubahan dalam kerangka pelaporan keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- h. Perubahan dalam ketentuan pelaporan lainnya.